

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan Triwulan III Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Persentase	100	100	92,77	92,77
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar	Persentase	100	100	102,72	102,72
1.3	Indikator 1.3 Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Mineral	Persentase	100	100	124,58	120
II	<i>Sasaran Kegiatan 2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara	Persentase	100	60	60	100
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis	Persentase	100	60	80	120
III	<i>Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang</i>					

<i>Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas</i>						
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Indeks	3 dari 4	-	-	-
<i>IV Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas</i>						
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Persentase	92	60	100	120

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Pengolahan Batubara, Migas, dan Logam Dasar ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas.
2. Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub- Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas

Latar Belakang

Persentase Pencapaian Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kontribusi sub-sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan industrialisasi, terutama hilirisasi sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas dipandang strategis karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB berdasarkan RPJMN 2025–2029, untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 21,20%. Industri pengolahan terdiri dari 16 subsektor, salah satunya sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas. Dengan memperhitungkan target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB, maka ditentukan target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,8% - 2%.

Indikator Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas mengukur persentase capaian aktual dari realisasi rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas yang ditetapkan untuk tahun 2026.

Adapun realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

Capaian =

$$\frac{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas}}{\text{Target RPJMN rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,8%-2%, berdasarkan penghitungan mandiri dari *cascading* target rasio PDB Industri Pengolahan yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Target kinerja didasarkan

pada pencapaian target rasio tersebut, sehingga target untuk triwulanan sama dengan target tahunan.

Pada triwulan III tahun 2026, rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas telah terealisasi sebesar 1,67% (Data BPS Triwulan II 2026) dari target tahun 2026 sebesar 1,8%-2% (Perhitungan realisasi rasio PDB terlampir). Sehingga capaian kinerja triwulan III tahun 2026 telah mencapai sebesar 92,77.% ($1,67/1,8 \times 100\%$) dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas	Persentase	100	92,77	92,77

Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas merupakan *cascading direct* dari indikator Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 2,6-3,1%. Fokus utama untuk mencapai target rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas diarahkan pada pengembangan proyek hilirisasi batubara, khususnya melalui implementasi teknologi gasifikasi untuk menghasilkan produk turunan bernilai tambah seperti metanol dan *dimethyl ether* (DME).

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB sebesar 1,67% pada triwulan III tahun 2026 mencerminkan efektivitas implementasi program hilirisasi, khususnya dalam mendorong aktivitas pengolahan domestik dan meningkatkan kontribusi sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB nasional. Kinerja ini memberikan sinyal positif bahwa target tahunan 1,8%-2% tersebut dapat tercapai atau bahkan melampaui batas bawah, apabila tren pertumbuhan dapat dijaga melalui percepatan pengembangan hilirisasi batubara, serta optimalisasi kapasitas produksi *existing* industri hilirisasi batubara dan pengilangan migas.

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap total PDB ini mengindikasikan upaya pergeseran struktur ekonomi menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam yang bernilai tambah telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dampak lanjutannya antara lain peningkatan nilai tambah domestik, pengurangan ketergantungan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Capaian pada triwulan III tahun 2026 ini menjadi landasan penting dalam pencapaian target tahunan serta konsistensi pelaksanaan agenda transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Koordinasi pembahasan pendanaan dan dukungan kebijakan/regulasi proyek <i>Dimethyl Ether</i> (DME)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kemajuan Pengembangan DME di Tanjung Enim pada 2 Juli 2026 di Jakarta dengan hasil: i) kebutuhan sarana dan fasilitas implementasi DME 100% mencakup pembangunan 2 Jetty Tanjung Carat, 1 unit Tangki Eksisting P. Layang, 1 Unit filling station, ii) Dalam kajian Implementasi DME 100% juga disampaikan mengenai kapasitas, harga jual LPG vs DME, skenario terminal hub DME di Tanjung Carat via pipa sepanjang 268 km, dan mitigasi risiko. iii) Penyampaian Hasil Kajian Teknis dan Commercial DME yang mencakup perbandingan implementasi DME di global, penyesuaian kompor khusus DME, dan isu pengolahan limbah

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu;

- Harga produk hilirisasi batubara seperti DME belum kompetitif dibandingkan dengan produk substitusinya, sehingga masih belum tercapai operasional produksi penuh (komersil) yang diperlukan untuk mendongkrak kontribusi subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB. Atas kendala tersebut, mengakibatkan masih belum tercapainya operasional produksi penuh/optimal yang diperlukan untuk mendongkrak kontribusi industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB.
- Hilirisasi Batubara membutuhkan teknologi tinggi yang kebanyakan tersedia di luar negeri dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
- Mengingat DME 100% belum sepenuhnya kompatibel dengan peralatan eksisting, sehingga diperlukan penyesuaian peralatan (kompor) dan kebijakan pendukung.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

- Koordinasi terkait optimalisasi hilirisasi sumber daya mineral dan batubara dengan mengedepankan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG).
- Koordinasi terkait dengan kajian keekonomian proyek, skema pembiayaan, struktur *capex*, dan mekanisme harga DME agar kompetitif terhadap LPG.
- Koordinasi percepatan pengembangan proyek-proyek hilirisasi batubara yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), agar segera memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dalam negeri dan PDB nasional
- Koordinasi kebijakan insentif dan dukungan pasar, terutama untuk meningkatkan daya saing produk hilirisasi seperti DME dan metanol di pasar domestik.
- Koordinasi percepatan penyelesaian perizinan, sinkronisasi kebijakan, dan pemanfaatan forum koordinasi yang ada untuk mendukung kelancaran implementasi proyek hilirisasi batubara.

1.2. Persentase

Pencapaian Rasio

PDB Industri

Pengolahan Sub-

Sektor Industri

Logam Dasar

Latar Belakang

Persentase Pencapaian Rasio Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Subsektor Industri Logam Dasar merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kontribusi sub-sektor industri pengolahan berbasis sumber daya alam terhadap perekonomian nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi ekonomi melalui penguatan industrialisasi, terutama hilirisasi sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri nasional. Sub-sektor industri logam dasar dipandang strategis karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan industri pengolahan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB berdasarkan RPJMN 2025–2029, untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar 21,20%. Industri pengolahan terdiri dari 16 subsektor, salah satunya sub-sektor industri logam dasar. Dengan memperhitungkan target rasio PDB industri pengolahan terhadap total PDB, maka ditentukan target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 0,8%-1,1%.

Indikator Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Industri Logam Dasar mengukur persentase capaian aktual dari realisasi rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar yang ditetapkan untuk tahun 2026.

Adapun realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

Capaian =

$$\frac{\text{Realisasi rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Industri Logam Dasar}}{\text{Target RPJMN rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Logam Dasar}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 0,8%-1,1%, berdasarkan penghitungan mandiri dari *cascading* target rasio PDB Industri Pengolahan yang termuat dalam RPJMN 2025-2029. Target kinerja didasarkan pada pencapaian target rasio tersebut, sehingga target untuk triwulanan sama dengan target tahunan.

Pada triwulan III tahun 2026, rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar telah terealisasi sebesar 1,13% (Data BPS Triwulan II 2026) dari target tahun 2026 sebesar 0,8%-1,1% (Perhitungan realisasi rasio PDB terlampir) Sehingga capaian kinerja triwulan III tahun 2026 telah mencapai sebesar 102,72.% (1,13/1,1 x 100%) dari target tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri	Persentase	100	102,72	102,72

Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar				
--	--	--	--	--

Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar merupakan *cascading direct* dari indikator Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,6-3,1%. Fokus utama untuk mencapai target rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Logam Dasar diarahkan pada pengembangan hilirisasi nikel (*stainless steel*, baterai, dan kendaraan listrik), bauksit (alumina dan aluminium), tembaga (katoda tembaga dan/atau *copper wire*, *copper rod*, *copper tube*), timah (tin solder dan/atau tin chemical, serta pengolahan sisa hasil produksi pengolahan dan pemurnian timah), serta pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2025 berkenaan dengan kendala Perizinan Berusaha *smelter* nikel yang memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan MHP yang telah tahap konstruksi.

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB sebesar 1,13% pada triwulan III tahun 2026 mencerminkan efektivitas implementasi program hilirisasi, khususnya dalam mendorong aktivitas pengolahan domestik dan meningkatkan kontribusi Sub-sektor Industri Logam Dasar terhadap PDB nasional. Kinerja ini memberikan sinyal positif bahwa target tahunan 0,8% - 1,1% dapat tercapai hingga akhir tahun 2026 apabila tren pertumbuhan dapat dijaga melalui pengembangan pengolahan nikel, timah, bauksit, dan tembaga, serta optimalisasi kapasitas produksi *existing* industri hilirisasi logam dasar pada komoditas mineral lainnya.

Capaian rasio PDB industri pengolahan sub-sektor industri logam dasar terhadap total PDB ini mengindikasikan upaya pergeseran struktur ekonomi menuju industrialisasi berbasis sumber daya alam yang bernilai tambah telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dampak lanjutannya antara lain peningkatan nilai tambah domestik, pengurangan ketergantungan impor, dan penyerapan tenaga kerja. Capaian pada triwulan III tahun 2026 ini menjadi landasan penting dalam pencapaian target tahunan serta konsistensi pelaksanaan agenda transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Pencapaian Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Industri Logam Dasar			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan hilirisasi nikel (<i>stainless</i>	Terlaksana	• Telah dilaksanakan FGD Penggunaan Baterai Berbasis Nikel untuk KBLBB di

	steel, baterai, dan mobil EV)		Indonesia: Pemetaan Isu Strategis pada 1 Juli 2026 di Jakarta dengan hasil i) Berdasarkan perbandingan karakteristik baterai berbasis LFP dengan baterai berbasis NMC menyatakan bahwa baterai NMC memiliki keunggulan berupa <i>density</i> yang tinggi, sehingga lebih banyak digunakan untuk produk dengan dimensi yang lebih kecil tetapi membutuhkan energi yang besar seperti dalam industri drone dan robotik. Selain itu, NMC juga memiliki nilai daur ulang yang lebih tinggi; ii) Melihat potensi Indonesia sebagai negara penghasil Nikel terbesar di dunia, dibutuhkan sebuah kajian rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah nikel khususnya untuk baterai KBLBB; dan iii) Indonesia membutuhkan kebijakan dan fasilitas bagi para pelaku usaha untuk mendorong penggunaan baterai berbasis NMC pada KBLBB yang dipasarkan di Indonesia. Salah satu contoh kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan mewajibkan penggunaan KBLBB berbasis baterai NMC pada kendaraan
--	-------------------------------	--	--

			operasional Pemerintah. • Telah dilaksanakan Sosialisasi Laporan Analisis Kesenjangan Kerangka Regulasi ESG Nasional dan Standar Internasional untuk Tata Kelola Mineral Kritis yang Bertanggung Jawab pada 23 Juli 2026 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut i) Bahwa berdasarkan hasil analisis kesenjangan yang dilakukan oleh WRI bersama Kemenko Perekonomian dan DEN dari 3 standar yang telah dianalisis terdapat 103 Bukti Kepatuhan (BK) yang dibutuhkan oleh ketiganya dengan kondisi pengaturan di Indonesia yaitu terdapat 33 BK sudah diatur dan sepenuhnya setara, 46 BK sudah diatur namun belum setara dan 24 BK belum diatur sama sekali; ii) Untuk Bukti Kepatuhan yang masih memiliki kesenjangan dan belum diatur sama sekali akan diselaraskan dengan standar internasional dan dijadikan wajib sehingga dapat menaikkan kesesuaian dengan standar internasional sebesar 11-12%. • Telah dilaksanakan FGD Pembahasan Ruang Lingkup Kajian Strategi Peningkatan Penggunaan Baterai Berbasis Nikel untuk KBLBB di Indonesia
--	--	--	---

			pada 23 Juli 2026 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut i) Indonesia sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, dimana sampai saat ini produk dari industri nikel masih terkonsentrasi pada tahap produk antara dan di dominasi hasil akhir seperti stainless steel yang dimana nilai tambah tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan produk akhir berupa komponen baterai untuk KBLBB seperti precursor, baterai cell dan baterai pack; ii) Berdasarkan proyeksi cadangan saprolite yang dimiliki Indonesia akan habis pada di tahun 2032 sedangkan limonite di tahun 2039, mengingat hal tersebut perlu mendorong pemanfaatan ekosistem industri produk nikel; iii) Sampai saat ini mobil listrik yang ada di Indonesia masih di dominasi mobil berbaisis baterai LFP (yang materialnya merupakan produksi dari China) sementara precursor dengan basis nikel di ekspor. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian karena nikel dalam presursor baterai memiliki nilai yang cukup besar saat di recycle. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan
--	--	--	---

			(SHP) Fasilitas HPAL pada 3 Agustus 2026 di Jakarta di mana Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyampaikan beberapa opsi usulan perbaikan tata kelola SHP dari smelter HPAL di Indonesia, agar SHP dapat diperlakukan sebagai bahan (baku), untuk mendukung efisiensi pemanfaatan sumber daya, mengurangi limbah, serta menciptakan nilai ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. • Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Kerangka Regulasi Pengelolaan Baterai Bekas KBLBB di Indonesia: Pendalaman Regulasi dan Skema Insentif pada 12 Agustus 2026 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut pendalaman kerangka regulasi pengelolaan baterai bekas KBLBB, khususnya terkait Battery Passport, BMS, klasifikasi baterai berdasarkan SoH, mekanisme pembongkaran, standar second-life/ repurposing, serta EPR. Pembahasan menekankan perlunya kejelasan mengenai data yang perlu dicatat, aspek sertifikasi dan keselamatan, serta pengembangan standar nasional yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Selain itu, mekanisme EPR masih perlu dikaji lebih
--	--	--	---

			lanjut, terutama terkait besaran biaya dan penyaluran dana. Seluruh hasil pembahasan akan dianalisis sebagai bahan penyelesaian laporan dan rekomendasi kajian, dengan kemungkinan dilaksanakannya FGD lanjutan apabila masih terdapat hal yang perlu dikonfirmasi. • Telah dilaksanakan Rapat Dukungan atas Fasilitas Tax Holiday untuk Proyek JV4, Battery Material dan JV5, Battery Cells pada 24 Agustus 2026 secara daring dengan hasil: i) PT CIBMI telah mengajukan fasilitas tax holiday untuk Proyek JV4 battery Material namun karena terdapat perbaikan dokumen sehingga pengajuan melalui OSS belum dinyatakan hingga batas waktu pengajuan, yang membuat fasilitas tax holiday belum bisa diberikan, ii) adanya opsi penyelesaian yang mencakup upaya revisi PMK No. 69/2024, penghitungan kembali atas manfaat fasilitas tax holiday dan pengajuan fasilitas tax allowance, iii) diperlukan surat keterangan dari Kementerian Perindustrian dan Badan Pusat Statistik yang menegaskan bahwa KBLI 27203 berdasarkan Perka BPS No.2/2020 memiliki cakupan yang
--	--	--	---

			sama dengan KBLI 27203 berdasarkan Peraturan BPS Tahun 2026 • Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Kerangka Regulasi Pengelolaan Baterai Bekas KBLBB di Indonesia: Validasi Hasil Kajian dan Pendalaman Skema Extended Producer Responsibility (EPR) pada 1 September 2026 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut i) Diperlukan pembahasan tindak lanjut terkait lembaga yang berwenang melakukan take back untuk baterai EV bekas pakai apakah akan dilakukan penunjukan sebuah lembaga atau pembentukan PRO/collecting body baru; ii) Penentuan Residual Value Decision dan Standar of Health (SoH) untuk menentukan standar batas kualitas baterai yang sudah tidak dipakai untuk mengetahui peruntukan selanjutnya seperti re-purpose/ re-use, atau second life, re-manufacturing atau recycling; iii) Terkait dengan pemberian insentif bagi pelaku usaha recycling baterai EV diperlukan kajian terlebih dahulu oleh Kementerian Pembina yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian untuk melakukan kajian
--	--	--	---

			perihal jenis insentif yang dibutuhkan dengan tidak mendistrupsi industri terkait. • Telah dilaksanakan Kick-Off Meeting Penyusunan Panduan Pemenuhan Ekspektasi ESG Internasional melalui Kepatuhan Regulasi Nasional bagi Kegiatan atau Usaha Sektor Mineral Kritis pada 2 September 2026 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut i) Perwakilan dari masing-masing perusahaan diminta untuk melakukan self assesment untuk mengetahui progres perusahaan terhadap pemenuhan regulasi nasional; ii) Diperoleh informasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam melakukan pemenuhan standarisasi ESG diantaranya adalah biaya implementasi yang cukup tinggi, beberapa konsumen masih meminta audit pihak kedua berdasarkan Standar Internasional; iii) Serta tantangan lainnya yaitu dari ketiga parameter ESG, parameter Sosial menjadi parameter yang cukup sulit untuk dipenuhi karena kebingungan terkait dengan KL pengampu atas isu-isu yang terkait dengan sosial. • Telah dilaksanakan FGD Powering Indonesia's Battery
--	--	--	--

			Future: Unlocking Investment in Indonesia's Battery Industry pada 3 September 2026 di Jakarta dengan hasil: i) Pengembangan baterai tidak hanya diarahkan untuk KBLBB tetapi juga untuk BESS, guna mendukung program PLTS 100 GWp, ii) dukungan pemerintah mencakup roadmap KBLBB, kemudahan perizinan berusaha, kebijakan TKDN, dan berbagai insentif fiskal, iii) penguatan dan lokalisasi rantai pasok baterai • Telah dilaksanakan FGD on Circular Economy for ELVs and EV Batteries pada 17 September 2026 di Jakarta dengan hasil: i) guna mengatasi keterbatasan bahan baku dalam industri pengelolaan baterai bekas diperlukan adanya regulasi mengenai impor untuk baterai dan blackmass, skema insentif untuk pengumpulan baterai bekas, ii) perlu adanya regulasi klasifikasi baterai bekas, termasuk ambang SoH yang menentukan pengelolaan baterai bekas untuk daur ulang atau penggunaan second life, iil) sertifikasi dan standar kegiatan disassembly, modification, recondition, dan repacking baterai EV, iv) penguatan
--	--	--	--

			mekanisme dan infrastruktur pengelolaan baterai bekas termasuk skema EPR, standar Eco-design, ketentuan data pada BMS dan battery passport
2	Monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan hilirisasi bauksit (alumina dan aluminium)	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Studi Red Mud Solutions for Sustainable Mining in Indonesia pada 20 Juli 2026 di Yogyakarta dengan hasil : i) Pemanfaatan <i>red mud</i> sebagai material konstruksi dan media reklamasi dinilai memiliki potensi yang besar, ii) kajian mengenai <i>red mud</i> perlu disertai dengan pembuktian ilmiah yang komprehensif, iii) pengukuran dan pelibatan lembaga independen dalam melakukan verifikasi terhadap klaim pengurangan emisi • Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Studi Sustainable and Equitable Pathways for Red Mud Valorization for Indonesian Bauxite Mining pada 21 Agustus 2026 di Kabupaten Tayan dengan hasil: i) Kunjungan ke UBP Bauksit Kalbar dan PT ICA menunjukkan bahwa proses hilirisasi bauksit di Tayan telah

			membentuk keterkaitan antara kegiatan pertambangan dan pengolahan alumina, ii) material sisa pada tahap pertambangan telah dikelola melalui pendekatan pengendalian, pemanfaatan kembali, dan reklamasi, sedangkan pada tahap pengolahan alumina redmud masih memerlukan pengelolaan melalui fasilitas landfill, iii) telah dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pemanfaatan redmud sebagai bahan baku alternatif bagi berbagai sektor industri dengan mempertimbangkan kesiapan teknologi, karakterisasi material, keekonomian, skala produksi, keamanan lingkungan, kepastian regulasi • Telah dilaksanakan Rapat Perkembangan dan Identifikasi Kendala Pasokan Bahan Baku Smelter Grade Alumina Plant PT Borneo Alumindo Prima pada 24 September 2026 di Jakarta dengan hasil: i) SGA Plant PT BAP diproyeksikan mencapai 3 juta ton dengan kebutuhan bahan baku bauksit 9
--	--	--	--

			juta ton pertahun, ii) IUP yang dimiliki oleh PT BAP hanya mampu memenuhi kapasitas 2 juta ton, sisanya didapatkan dari perusahaan tambang lainnya, iii) Keterbatasan alokasi RKAB dan faktor logistik menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku bauksit • Telah dilaksanakan FGD Progres Studi Sustainable and Equitable Pathways for Red Mud Valorization for Indonesian Bauxite Mining pada 29 September 2026 di Jakarta dengan hasil: i) studi difokuskan untuk mengatasi redmud yang dihasilkan dari pengolahan alumina melalui perbaikan lahan redmud menggunakan humat sehingga layak untuk dilakukan penanaman dan pemanfaatan redmud sebagai material konstruksi guna mengurangi emisi CO₂, ii) mineral karbonat yang terkandung dalam redmud menjadi salah satu kelebihan apabila digunakan sebagai bahan konstruksi, iii) adanya kebutuhan sample redmud
--	--	--	--

			sebanyak 500 kg guna kebutuhan riset oleh Tim UGM yang saat ini masih menunggu persetujuan dari Direksi ANTAM
3	Monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan hilirisasi tembaga (katoda tembaga dan/atau <i>copper wire, copper rod, copper tube</i>)	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Izin Prakarsa RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis pada 8 Juli 2026 di Bogor dengan hasil: i) penyepakatan nomenklatur RPerpres tentang Tata Kelola mineral Kritis dan Mineral Strategis tetap dipertahankan mengingat ruang lingkup pengaturannya bersifat umum sebagai kerangka tata kelola nasional, berbeda dengan Izin Prakarsa yang diajukan oleh BIM yang secara khusus mengatur pemanfaatan mineral strategis untuk mendukung kepentingan pertahanan, ii) pengaturan mengenai pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian (SHPP) menjadi salah satu fokus utama guna pemanfaatan sumber daya secara optimal, iii) penyusunan RPerpres perlu mempertimbangkan ketentuan dan komitmen perdagangan internasional.

			• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis untuk Pengajuan Izin Prakarsa pada 6 Agustus 2026 di Yogyakarta dengan hasil: i) RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis disepakati berkedudukan sebagai regulasi umum yang mengatur pengawasan rantai nilai hulu-hilir secara menyeluruh, ii) definisi mineral dan mineral ikutan tetap merujuk pada UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, iii) RPerpres memuat mandat penyusunan Roadmap Eksplorasi dan Hilirisasi Minkrista untuk jangka panjang (20-30 tahun) yang akan dikoordinasikan oleh BKPM bersama Kementerian Perindustrian dengan merujuk pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan pengaturan perwilayahan Industri, iv) Usulan perluasan cakupan pengaturan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) agar tidak terbatas pada komoditas emas, mengingat potensi IPE juga terdapat
--	--	--	--

			pada beberapa komoditas lainnya • Telah dilaksanakan Rapat PAK Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2026-2039 pada 20 Agustus 2026 secara daring dengan hasil: i) Penyeepakatan Lampiran RPerpres terkait dengan strategi dan arah kebijakan hilirisasi investasi strategis komoditas nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, pasir silika, kobal, logam tanah jarang, mangan, batubara ii) Masukan untuk menambahkan Kementerian Perdagangan sebagai instansi pelaksana dalam strategi dan arah kebijakan hilirisasi investasi strategis aspal buton • Telah dilaksanakan Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2026-2039 pada 23 September 2026 secara daring dengan hasil: i) penentuan 28 komoditas mempertimbangkan keunggulan, investasi yang memberikan nilai tambah, teknologi, ii) jika terdapat usulan komoditas, akan diakomodir melalui
--	--	--	---

			pasal perubahan jenis komoditas, iii) penyalarsan antara batang tubuh RPerpres dengan lampirannya
4	Monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan hilirisasi timah (tin solder dan/atau tin chemical, serta pengolahan sisa hasil produksi pengolahan dan pemurnian timah)	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Izin Prakarsa RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis pada 8 Juli 2026 di Bogor dengan hasil i) penyepakatan nomenklatur RPerpres tentang Tata Kelola mineral Kritis dan Mineral Strategis tetap dipertahankan mengingat ruang lingkup pengaturannya bersifat umum sebagai kerangka tata kelola nasional, berbeda dengan Izin Prakarsa yang diajukan oleh BIM yang secara khusus mengatur pemanfaatan mineral strategis untuk mendukung kepentingan pertahanan, ii) pengaturan mengenai pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan dan Pemurnian (SHPP) menjadi salah satu fokus utama guna pemanfaatan sumber daya secara optimal, iii) penyusunan RPerpres perlu mempertimbangkan ketentuan dan komitmen perdagangan internasional.

			• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis untuk Pengajuan Izin Prakarsa pada 6 Agustus 2026 di Yogyakarta dengan hasil: i) RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis disepakati berkedudukan sebagai regulasi umum yang mengatur pengawasan rantai nilai hulu-hilir secara menyeluruh, ii) definisi mineral dan mineral ikutan tetap merujuk pada UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, iii) Pembahasan mengenai BUMN yang akan melakukan penjualan dan pengolahan dan/atau pemurnian komoditas timah, iv) adanya masukan untuk menambahkan mengenai regulasi terkait dengan bunker radioaktif mengingat dalam timah terkandung unsur radioaktif • Telah dilaksanakan Rapat PAK Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2026-2039 pada 20 Agustus 2026 secara daring dengan hasil: i) Penyepakatan Lampiran RPerpres terkait dengan
--	--	--	--

			strategi dan arah kebijakan hilirisasi investasi strategis komoditas nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, pasir silika, kobal, logam tanah jarang, mangan, batubara ii) Masukan untuk menambahkan Kementerian Perdagangan sebagai instansi pelaksana dalam strategi dan arah kebijakan hilirisasi investasi strategis aspal buton. • Telah dilaksanakan Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2026-2039 pada 23 September 2026 secara daring dengan hasil: i) penentuan 28 komoditas mempertimbangkan keunggulan, investasi yang memberikan nilai tambah, teknologi, ii) jika terdapat usulan komoditas, akan diakomodir melalui pasal perubahan jenis komoditas, iii) penyesuaian antara batang tubuh RPerpres dengan lampirannya.
5	Koordinasi penyelesaian isu pelaksanaan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait kendala perizinan berusaha smelter nikel yang telah konstruksi	Terlaksana	• Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Diskresi Perizinan Berusaha bagi PT Fajar Metal Industry, PT Teluk Metal Industry, PT Chengsheng New Energy (Tsingshan

	yang belum lengkap persyaratan dasarnya		Group) dan PT Indonesia Qingmei Energy Materials (GEM Group) pada 2 September 2026 di Jakarta dengan hasil: i) Berdasarkan Pasal 33 UU Nomor 3 Tahun 2014 mengatur bahwa Pemerintah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri baik bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri, ii) Bahwa terhadap perusahaan tersebut sudah dilakukan pembahasan secara teknis dan menjadi bagian dalam rantai pasok, iii) pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan PP Nomor 28 Tahun 2025 dilakukan oleh Tim Koordinasi
--	---	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian (PAK) Pembahasan Pengaturan Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut pada 1 Juli 2026 di Jakarta.
- FGD Kebijakan Publik Terkait Hilirisasi dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi pada 6 Juli 2026 di Makassar.
- Rapat Pembahasan HPE dan HR Produk Pertambangan Periode II Juli 2026 pada 10 Juli 2026 secara daring.
- Diseminasi Studi Analisis Pengolahan dan Manufaktur Baterai di Indonesia pada 21 Juli 2026 di Jakarta.
- Multi-Stakeholder Dialogue Penyusunan Landasan Hukum dan Rencana Aksi Adopsi Bus Listrik untuk Angkutan Umum Perkotaan pada 21 Juli 2026 di Jakarta.
- Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Presiden terkait dengan Aspal Buton pada 21 Juli 2026 di Jakarta.

- Workshop Kerangka Regulasi Kebijakan Terintegrasi dan Peta Jalan untuk BESS di Indonesia pada 22 Juli 2026 di Jakarta.
- Rapat Koordinasi Pembahasan Pengaturan Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut pada 23 Juli 2026 di Jakarta.
- Rapat Koordinasi Pembahasan Rekomendasi Batasan Kandungan Logam Tanah Jarang pada Produk yang Dapat Diekspor pada 3 Agustus 2026 di Jakarta.
- Rapat Koordinasi Rencana Alih Fungsi Usaha Pertambangan Menjadi Usaha Industri di Kawasan Industri Pulau Obi pada 4 Agustus 2026 di Jakarta.
- Rapat Koordinasi Inventarisasi, Pengembangan Teknologi dan Tata Kelola Pemanfaatan Mineral Ikutan termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) pada Sisa Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian (SHPP) untuk Industri Dalam Negeri pada 7 Agustus 2026 di Jakarta.
- Rapat Alih Fungsi Usaha Pertambangan Menjadi Usaha Industri di dalam PSN KIO pada 13 Agustus 2026 di Jakarta.
- Rapat Pembahasan Usulan Ambang Batas Kandungan Logam Tanah Jarang (LTJ) Pada Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang Dapat Diekspor pada 14 Agustus 2026 di Jakarta.
- Rapat Perubahan atau Alih Fungsi Lahan Bekas Tambang pada 9 September 2026 di Jakarta.
- Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Regulasi dan Inovasi Pemanfaatan Lahan Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara Mendukung Ketahanan Pangan Nasional pada 14 September 2026 di Jakarta.
- Road to COP31 Advancing Climate Implementation through Integrated Action and Collective Governance Amidst Global Uncertainty pada 16 September 2026 di Jakarta.
- Lokakarya Merumuskan Solusi untuk Memperluas Akses Pasar Kendaraan Listrik Roda di Indonesia pada 24 September 2026 di Jakarta.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki oleh PT Borneo Alumindo Prima (BAP) belum bisa mengakomodir kebutuhan bahan baku bauksit sehingga diperlukan pasokan bahan baku dari perusahaan tambang lainnya. Pemenuhan pasokan bahan baku oleh perusahaan pertambangan terkendala faktor logistik dan kuota RKAB.
- Masih terbatasnya ketersediaan fasilitas pengumpulan dan daur ulang limbah baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), sehingga menghambat terbentuknya ekosistem pengelolaan baterai pada akhir masa pakai.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu:

- Koordinasi guna membahas kuota RKAB bauksit untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku dengan didahului penyampaian data dan kajian pendukung oleh PT BAP yang mencakup: i) Kesesuaian lokasi kegiatan usaha dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, ii) Status PSN, iii) Perbandingan data RKAB tahun 2025 dan 2026, iv) Kajian perkembangan harga bauksit di pasar global dan kondisi pasokan serta permintaan global, sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebutuhan revisi RKAB dan memitigasi potensi terjadinya *oversupply*, v) Kajian opsi pemenuhan kebutuhan bahan baku melalui impor bijih bauksit dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi.
- Koordinasi terkait dukungan regulasi guna menjamin ketersediaan fasilitas pengumpulan dan daur ulang limbah baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

1.3. Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral

Latar Belakang

Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral merupakan ukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan pembangunan hilirisasi industri mineral sebagai bagian dari transformasi struktur ekonomi nasional berbasis peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Hilirisasi industri mineral berperan langsung dalam memperluas basis industri pengolahan dalam negeri, mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pengembangan ekosistem industri lanjutan. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah proyek hilirisasi mineral prioritas yang menjadi pengungkit utama pencapaian target pembangunan industri nasional.

Indikator Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral mengukur pencapaian target pembangunan fasilitas pengolahan industri mineral yaitu pembangunan *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan 7 (tujuh) *smelter* nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.

Adapun realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Pengembangan Smelter Mineral Baru}}{\text{Rencana Pengembangan Smelter Mineral Baru}} \times 100$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target rata-rata persentase capaian pembangunan untuk 8 *smelter* yang dikoordinasikan yaitu sebesar 65%, berdasarkan data perencanaan pembangunan 8 *smelter* yang dikoordinasikan tersebut.

Pada triwulan III tahun 2026, rata-rata persentase capaian pembangunan 8 *smelter* yang dikoordinasikan telah terealisasi sebesar 74,75% dari target triwulan III tahun 2026 sebesar 60%. Sehingga capaian kinerja triwulan III tahun 2026 telah mencapai sebesar 124,58% ($73,64/60 \times 100\%$) dari target tahun 2026 sebesar 120% (kinerja maksimal 120%) dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral	Persentase	100	124,58	120

Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral merupakan merupakan *cascading direct* dari indikator Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 2,6-3,1%. Fokus utama untuk mencapai target pengembangan hilirisasi industri mineral adalah melalui penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan mineral antara lain *Smelter Grade Alumina Refinery* (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan 7 (tujuh) *smelter* nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral			
N o	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Monitoring percepatan pembangunan 7 (tujuh) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Halmahera Tengah	Terlaksana	Telah dilaksanakan inventarisir progres pembangunan fisik fasilitas pengolahan mineral pada 30 September 2026. Berdasarkan data yang diperoleh, sampai dengan triwulan III tahun 2026, pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Kolaka Nickel Indonesia telah mencapai 96,90%; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Bumi Mineral Sulawesi telah mencapai 100%; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Bukaka Mandiri Sejahtera telah mencapai 30%; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Stargate Mineral Asia telah mencapai 91%; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Blue Sparking Indonesia telah mencapai 100%; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT Guang Ching Nickel Cobalt telah mencapai 80%; pembangunan <i>smelter</i> oleh PT QMB New Energy Minerals telah mencapai 100%.
2	Monitoring pelaksanaan rencana aksi dan pelaksanaan pembangunan smelter alumina dan aluminium	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi pelaksanaan studi pemanfaatan sisa hasil pengolahan dan

	di Kabupaten Mempawah		pemurnian bauksit (<i>redmud</i>) di Smelter PT Indonesia Chemical Alumina (ANTAM Group) Kabupaten Sanggau pada tanggal 21 Agustus 2026 yang dapat menjadi percontohan dalam mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan smelter alumina dan aluminium di Kabupaten Mempawah. Dari kegiatan ini, diperoleh gambaran bahwa rantai hilirisasi bauksit telah terintegrasi mulai dari kegiatan penambangan, pencucian bijih, hingga pengolahan washed bauxite menjadi Chemical Grade Alumina (CGA). Dari sisi lingkungan, material sisa pertambangan telah dikelola melalui pemanfaatan kembali dan reklamasi, sementara residu pengolahan alumina berupa red mud masih dikelola melalui fasilitas landfill. Kunjungan juga mengidentifikasi potensi pemanfaatan red mud sebagai bahan baku alternatif bagi berbagai sektor industri, yang dapat menjadi peluang untuk memperdalam hilirisasi bauksit sekaligus mendorong penerapan circular economy dan penciptaan nilai tambah dari residu proses.
--	--------------------------	--	---

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara.
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan, dengan dokumen keluaran berupa Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi, dengan dokumen keluaran berupa Notula Rapat Koordinasi Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan, dengan dokumen keluaran berupa Rumusan Perencanaan Program Pengembangan Gasifikasi Batubara
- Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi, dengan dokumen keluaran berupa Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara.

Sedangkan realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 25\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara

% efektivitas SKP=% Tahapan Pertama+% Tahapan Kedua+% Tahapan Ketiga+% Tahapan Keempat

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja. Adapun target triwulan III tahun 2026 sebesar 60%, berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2026 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan atau 6 (enam) buah dokumen dari target 10 (sepuluh) dokumen.

Hingga triwulan III tahun 2026, persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara telah tercapai dengan diterbitkannya 6 (enam) dokumen yaitu: 1) Undangan Rapat Koordinasi Usulan PSN Sektor ESDM pada tanggal 14 April 2026; 2) Undangan Rapat Koordinasi Lanjutan Kesiapan Pengembangan DME pada tanggal 24 April 2026; 3) Undangan Rapat Sinkronisasi Kajian DME pada tanggal 8 Mei 2026; 4) Kajian strategi mencapai keekonomian pengembangan DME dari Batubara terhadap LPG; 5) Undangan Rapat Studi Ketahanan Energi pada 13 Agustus 2026; dan) 6) Undangan Kick-Off Meeting Penyusunan Panduan ESG di Sektor Mineral Kritis pada 2 September 2026. Sehingga realisasi triwulan III sebesar 60% atau mencapai 100% (%kinerja maksimal 120%) dari target triwulan III tahun 2026 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara	Persentase	60	60	100

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara merupakan *cascading indirect* dari indikator Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 3 dari 4.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara pada triwulan III tahun 2026 melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan pelaku usaha baik BUMN maupun swasta guna mendorong percepatan proyek strategis nasional gasifikasi batubara. Fokus gasifikasi batubara diarahkan pada proyek utama, yakni *coal-to-DME* di Sumatera Selatan.

Dengan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, diharapkan proyek hilirisasi batubara (DME) yang menjadi bagian penting dari strategi transformasi sektor energi dan industri nasional dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan penguatan struktur industri nasional. Hal ini selaras dengan agenda strategis Pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam periode 2025-2029 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Gasifikasi Batubara			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan gasifikasi batubara	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Kemajuan Pengembangan DME di Tanjung Enim pada 2 Juli 2026 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti: i) pembahasan mengenai perluasan ruang lingkup PSN "Hilirisasi Batubara di Tanjung Enim" dengan menambahkan jaringan dan distribusi produk, ii) pembahasan lebih lanjut mengenai insentif fiskal dan non-fiskal guna mendukung kelayakan ekonomi pengembangan DME, iii) pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang DME.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti Zoom untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- Harga produk hilirisasi batubara seperti DME belum kompetitif dibandingkan dengan produk substitusinya, sehingga masih belum tercapai operasional produksi penuh (komersil) yang diperlukan untuk mendongkrak kontribusi subsektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB. Atas kendala tersebut, mengakibatkan masih belum tercapainya operasional produksi penuh/optimal yang diperlukan untuk mendongkrak kontribusi industri pengolahan sub-sektor industri batubara dan pengilangan migas terhadap PDB.
- Hilirisasi Batubara membutuhkan teknologi tinggi yang kebanyakan tersedia diluar negeri dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.
- Mengingat DME 100% belum sepenuhnya kompatibel dengan peralatan eksisting, sehingga diperlukan penyesuaian peralatan (kompur) dan kebijakan pendukung

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

- Koordinasi terkait optimalisasi hilirisasi sumber daya mineral dan batubara dengan mengedepankan prinsip *Environmental, Social, and Government* (ESG).
- Koordinasi terkait dengan kajian keekonomian proyek, skema pembiayaan, struktur capex, dan mekanisme harga DME agar kompetitif terhadap LPG.
- Koordinasi percepatan pengembangan proyek-proyek hilirisasi batubara yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), agar segera memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dalam negeri dan PDB nasional
- Koordinasi kebijakan insentif dan dukungan pasar, terutama untuk meningkatkan daya saing produk hilirisasi seperti DME dan metanol di pasar domestik.
- Koordinasi percepatan penyelesaian perizinan, sinkronisasi kebijakan, dan pemanfaatan forum koordinasi yang ada untuk mendukung kelancaran implementasi proyek hilirisasi batubara.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis

Latar Belakang

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait hilirisasi industri mineral kritis diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

- Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan, dengan dokumen keluaran berupa Undangan Rapat dan Daftar Hadir Rapat Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi, dengan dokumen keluaran berupa Notula Rapat Koordinasi Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan, dengan dokumen keluaran berupa Rumusan Perencanaan Program Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis
- Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi, dengan dokumen keluaran berupa Laporan Hasil Evaluasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis.

Sedangkan realisasi capaian indikator dihitung menggunakan formula:

1. Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2. Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3. Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 25\%$$

4. Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5. Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara

$$\% \text{ efektivitas SKP} = \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada hasil penilaian internal atas bisnis proses pada unit kerja keasdepan. Adapun target triwulan III tahun 2026 sebesar 60%, berdasarkan

perencanaan kegiatan tahun 2026 atas beberapa kebijakan yang dikoordinasikan atau 6 (enam) buah dokumen dari target 10 (sepuluh) dokumen.

Hingga triwulan III tahun 2026, persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis telah tercapai dengan diterbitkannya 8 (delapan) dokumen yaitu: 1) Undangan *Steering Committee Meeting* Kerja Sama "Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik" /Lanjutan *Discussion on EV Mechanism Workplan* pada tanggal 26 Januari 2026; 2) Undangan FGD Pemetaan Regulasi dan Penguatan Kebijakan Pengelolaan Limbah Baterai KBLBB di Indonesia pada tanggal 21 April 2026; 3) Undangan *Senior Officials' Meeting* (SOM) pada tanggal 19 Mei 2026; 4) Undangan Rapat Pembahasan Dampak Perda 8/2024 tentang RTRWP Kalimantan Barat terhadap Perizinan Berusaha PT Well Harvest Winning Alumina Refinery pada tanggal 29 Juni 2026; 5) Nota Dinas Laporan Rapat Pembahasan Dampak Perda 8/2024 tentang RTRWP Kalimantan Barat terhadap Perizinan Berusaha PT Well Harvest Winning Alumina Refinery; 6) Risalah Rapat Pembahasan Dampak Perda 8/2024 tentang RTRWP Kalimantan Barat terhadap Perizinan Berusaha PT Well Harvest Winning Alumina Refinery; 7) Nota Dinas Laporan Studi Gap Analisis ESG Mineral Kritis di Indonesia; dan 8) Laporan Analisis Kesenjangan Kerangka Regulasi ESG Nasional dan Standar Internasional untuk Tata Kelola Mineral Kritis yang Bertanggung Jawab. Sehingga realisasi pada triwulan III sebesar 80% atau mencapai 133,33% (%kinerja maksimal 120%) dari target triwulan III tahun 2026 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis	Persentase	60	80	120

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis merupakan *cascading indirect* dari indikator Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 3 dari 4.

Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis pada triwulan III tahun 2026 melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan pelaku usaha baik BUMN maupun swasta. Fokus utama diarahkan pada percepatan pengembangan kawasan industri baterai, termasuk fasilitasi penyelesaian perizinan, pelepasan kawasan hutan, dan penetapan status Proyek Strategis Nasional (PSN) guna mendukung investasi di sektor hilir mineral berbasis nikel.

Di samping upaya dalam negeri, penguatan kerja sama internasional juga menjadi prioritas strategis. Pada periode pelaporan, dilakukan tindak lanjut atas

Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia terkait pengembangan Baterai EV. Kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk membangun rantai pasok regional yang berkelanjutan, termasuk dalam bidang pengolahan dan pemurnian mineral, pengembangan teknologi hijau, serta fasilitasi investasi bilateral. Sebagai bentuk konkret, telah disepakati pembentukan *Working Group* bilateral yang bertugas merumuskan langkah strategis dan rencana aksi bersama dalam pengembangan mineral kritis.

Selain itu, kerja sama Indonesia–Australia ini akan diperkuat melalui pertukaran data dan informasi, pemetaan peluang investasi bersama, serta harmonisasi standar keberlanjutan. Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan memfasilitasi penyelarasan kebijakan antar sektor untuk mendukung implementasi kerja sama tersebut. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat daya saing industri nasional, memperluas akses pasar global, serta mendukung pencapaian target Asta Cita dalam mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait pengembangan hilirisasi industri mineral kritis	Terlaksana	Telah dilaksanakan FGD Penggunaan Baterai Berbasis Nikel untuk KBLBB di Indonesia: Pemetaan Isu Strategis pada 1 Juli 2026 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti sebagai berikut i) Dibutuhkan diskusi dan kajian yang lebih dalam, serta analisis yang lebih lengkap terhadap isu penggunaan baterai berbasis NMC pada KBLBB di Indonesia khususnya analisa terkait insentif dan analisa terkait kebutuhan teknologi; ii) Akan dilakukan diskusi dengan akademisi dan

			pelaku usaha secara intensif supaya dihasilkan kajian yang implementatif dan selaras dengan isu yang ada dan dihadapi saat ini. • Telah dilaksanakan Sosialisasi Laporan Analisis Kesenjangan Kerangka Regulasi ESG Nasional dan Standar Internasional untuk Tata Kelola Mineral Kritis yang Bertanggung Jawab pada 23 Juli 2026 di Jakarta dengan hasil tindak lanjut sebagai berikut: i) perlu ada penyesuaian akan dilakukan penyesuaian dengan permintaan standar internasional; ii) Akan dibuatkan panduan/ pedoman/ guideline detail terhadap kesenjangan yang ada pada tiap aspek dan panduan untuk mencapai tingkat ESG yang diharapkan. • Telah dilaksanakan FGD Pembahasan Ruang Lingkup Kajian Strategi Peningkatan Penggunaan Baterai Berbasis Nikel untuk KBLBB di Indonesia pada 23 Juli 2026 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut i) diperlukan ruang lingkup yang lebih spesifik yang berfokus pada KBLBB; ii) diperlukan analisis kondisi pasar KBLBB, dinamika geopolitik global, analisis daya beli, serta analisis pola konsumsi masyarakat untuk menghitung dampak ekonomi dari pengembangan ekosistem nikel. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Sisa Hasil Pengolahan (SHP)
--	--	--	--

			Fasilitas HPAL pada 3 Agustus 2026 di Jakarta dengan hasil sebagai berikut: i) Perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi limbah tailing dalam pasal yang tercantum di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup agar dapat dikecualikan dari kategori limbah B3; ii) Perlu dilakukan study terkait pemanfaatan limbah tailing diantaranya dapat sebagai backfill dan landfill, studi dapat merujuk pada slag yang sebelumnya telah dikecualikan sebagai limbah B3. • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Studi Red Mud Solutions for Sustainable Mining in Indonesia pada 20 Juli 2026 di Yogyakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan: i) perlunya koordinasi lanjutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, ESDM, BRIN, Perguruan Tinggi, dan Pelaku Industri guna menyusun peta jalan penelitian serta harmonisasi kebijakan terkait pemanfaatan redmud secara aman dan berkelanjutan, ii) perlunya melibatkan lembaga independen yang berwenang untuk melakukan verifikasi terhadap klaim pengurangan emisi, iii) perlunya kolaborasi riset serta dukungan penyediaan sampel guna penelitian pemanfaatan red mud. • Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Studi Sustainable and
--	--	--	--

			Equitable Pathways for Red Mud Valorization for Indonesian Bauxite Mining pada 21 Agustus 2026 di Kabupaten Tayan dengan hasil akan ditindaklanjuti diperlukan dukungan regulasi dan kajian keekonomian terkait dengan pemanfaatan red mud. • Telah dilaksanakan Rapat Perkembangan dan Identifikasi Kendala Pasokan Bahan Baku Smelter Grade Alumina Plant PT Borneo Alumindo Prima pada 24 September 2026 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan PT BAP menyampaikan data dan kajian pendukung yang meliputi: i) Kesesuaian lokasi kegiatan usaha dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, ii) Status PSN, iii) Perbandingan data RKAB Tahun 2025 dan 2026, iv) Kajian perkembangan harga bauksit di pasar global dan kondisi pasokan serta permintaan global sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebutuhan revisi RKAB dan memitigasi potensi terjadinya oversupply, v) kajian opsi pemenuhan kebutuhan bahan baku melalui impor bijih bauksit dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi • Telah dilaksanakan FGD Progres Studi Sustainable and Equitable Pathways for Red Mud Valorization for Indonesian Bauxite Mining pada 29 September 2026 di
--	--	--	---

			Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan Pemberian Surat komitmen dukungan dari ANTAM kepada Tim Riset UGM terkait dengan sampel redmud, dan penjabaran kebutuhan data yang diperlukan. • Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Kerangka Regulasi Pengelolaan Baterai Bekas KBLBB di Indonesia: Pendalaman Regulasi dan Skema Insentif pada 12 Agustus 2026 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan: i) pembahasan lebih lanjut mengenai mekanisme EPR untuk baterai bekas KBLBB yang mencakup nilai EPR yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dan mekanisme penyaluran dana, ii) pembahasan lebih detail terkait dengan klasifikasi baterai bekas berdasarkan SoH dan mekanisme pembongkaran baterai bekas KBLBB dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan dan lingkungan • Telah dilaksanakan Rapat Dukungan atas Fasilitas Tax Holiday untuk Proyek JV4, Battery Material dan JV5, Battery Cells pada 24 Agustus 2026 secara daring dengan hasil akan ditindaklanjuti melalui: i) PT CIBMI akan melakukan pendalaman atas perhitungan manfaat tax holiday terhadap keekonomian proyek sebagai dasar pertimbangan dalam revisi PMK Nomor 69 Tahun
--	--	--	---

			2024, ii) Rapat koordinasi ditingkat eselon I guna membahas pemberian fasilitas tax holiday kepada PT CATIB • Telah dilaksanakan FGD Penyusunan Kerangka Regulasi Pengelolaan Baterai Bekas KBLBB di Indonesia: Validasi Hasil Kajian dan Pendalaman Skema Extended Producer Responsibility (EPR) pada 1 September 2026 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti sebagai berikut akan dilakukan Ringkasan Penyusunan Kebutuhan Regulasi dari Kementerian dan Lembaga terkait, guna mendukung Ekosistem Industri Recycling Baterai EV di Indonesia. • Telah dilaksanakan Kick-Off Meeting Penyusunan Panduan Pemenuhan Ekspektasi ESG Internasional melalui Kepatuhan Regulasi Nasional bagi Kegiatan atau Usaha Sektor Mineral Kritis pada 2 September 2026 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan akan dilaksanakan beberapa series Focus Group Discussion (FGD) per parameter ESG untuk mengidentifikasi tantangan efisiensi strategi pemenuhan Bukti Kepatuhan Nasional. • Telah dilaksanakan FGD Powering Indonesia's Battery Future: Unlocking Investment in Indonesia's Battery Industry pada 3 September 2026 di Jakarta dengan hasil
--	--	--	--

			akan ditindaklanjuti dengan i) penguatan ekosistem pendukung industri baterai, infrastruktur energi hijau, logistik, pengembangan SDM dan transfer teknologi, ii) implementasi ESG dan kepatuhan sejak awal proyek guna memenuhi kebutuhan pasar internasional • Telah dilaksanakan FGD on Circular Economy for ELVs and EV Batteries pada 17 September 2026 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti: i) Tim ERIA-NBRI akan mempertimbangkan hasil diskusi untuk memperkaya rekomendasi kajian yang dilakukan, ii) Tim Researcher ERIA menanyakan kemungkinan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai kajian yang telah dilakukan dan kolaborasi selanjutnya dengan Kemenko Perekonomian. • Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Perubahan Izin Prakarsa RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis pada 8 Juli 2026 di Bogor dengan hasil akan ditindaklanjuti: i) Penajaman terhadap definisi dan ruang lingkup pengaturan guna menyelaraskan dengan regulasi yang berlaku dan kejelasan pembagian kewenangan, ii) setelah dilakukan penyempurnaan terhadap substansi maka RPerpres akan diajukan untuk memperoleh Izin Prakarsa melalui Sekretariat Negara.
--	--	--	--

			• Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis untuk Pengajuan Izin Prakarsa pada 6 Agustus 2026 di Yogyakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan RPerpres berdasarkan hasil pembahasan dan akan dilanjutkan dengan proses harmonisasi. • Telah dilaksanakan Rapat PAK Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2026-2039 pada 20 Agustus 2026 secara daring dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan penyempurnaan berdasarkan masukan rapat dan dilakukan proses berikutnya. • Telah dilaksanakan Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2026-2039 pada 23 September 2026 secara daring dengan hasil akan ditindaklanjuti: i) Penyempurnaan RPerpres berdasarkan hasil rapat, ii) penyelerasan batang tubuh dan lampiran. • Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Diskresi Perizinan Berusaha bagi PT Fajar Metal Industry, PT Teluk Metal Industry, PT Chengsheng New Energy (Tsingshan Group) dan PT Indonesia Qingmei Energy Materials (GEM Group) pada
--	--	--	--

			2 September 2026 di Jakarta dengan hasil akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Berita Acara Pemberian Perizinan Berusaha.
--	--	--	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian (PAK) Pembahasan Pengaturan Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut pada 1 Juli 2026 di Jakarta.
- FGD Kebijakan Publik Terkait Hilirisasi dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi pada 6 Juli 2026 di Makassar.
- Rapat Pembahasan HPE dan HR Produk Pertambangan Periode II Juli 2026 pada 10 Juli 2026 secara daring.
- Diseminasi Studi Analisis Pengolahan dan Manufaktur Baterai di Indonesia pada 21 Juli 2026 di Jakarta.
- Multi-Stakeholder Dialogue Penyusunan Landasan Hukum dan Rencana Aksi Adopsi Bus Listrik untuk Angkutan Umum Perkotaan pada 21 Juli 2026 di Jakarta.
- Rapat Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Presiden terkait dengan Aspal Buton pada 21 Juli 2026 di Jakarta.
- Workshop Kerangka Regulasi Kebijakan Terintegrasi dan Peta Jalan untuk BESS di Indonesia pada 22 Juli 2026 di Jakarta.
- Rapat Koordinasi Pembahasan Pengaturan Ekspor Pasir Hasil Sedimentasi di Laut pada 23 Juli 2026 di Jakarta.
- Rapat Koordinasi Pembahasan Rekomendasi Batasan Kandungan Logam Tanah Jarang pada Produk yang Dapat Diekspor pada 3 Agustus 2026 di Jakarta.
- Rapat Koordinasi Rencana Alih Fungsi Usaha Pertambangan Menjadi Usaha Industri di Kawasan Industri Pulau Obi pada 4 Agustus 2026 di Jakarta.
- Rapat Koordinasi Inventarisasi, Pengembangan Teknologi dan Tata Kelola Pemanfaatan Mineral Ikutan termasuk Logam Tanah Jarang (LTJ) pada Sisa Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian (SHPP) untuk Industri Dalam Negeri pada 7 Agustus 2026 di Jakarta.
- Rapat Alih Fungsi Usaha Pertambangan Menjadi Usaha Industri di dalam PSN KIO pada 13 Agustus 2026 di Jakarta.
- Rapat Pembahasan Usulan Ambang Batas Kandungan Logam Tanah Jarang (LTJ) Pada Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang Dapat Diekspor pada 14 Agustus 2026 di Jakarta.
- Rapat Perubahan atau Alih Fungsi Lahan Bekas Tambang pada 9 September 2026 di Jakarta.
- Rapat Koordinasi Rekonsiliasi Regulasi dan Inovasi Pemanfaatan Lahan Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara Mendukung Ketahanan Pangan Nasional pada 14 September 2026 di Jakarta.

- Road to COP31 Advancing Climate Implementation through Integrated Action and Collective Governance Amidst Global Uncertainty pada 16 September 2026 di Jakarta.
- Lokakarya Merumuskan Solusi untuk Memperluas Akses Pasar Kendaraan Listrik Roda di Indonesia pada 24 September 2026 di Jakarta.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya penggunaan media komunikasi seperti *Zoom* untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp9.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan III tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah

- Pengaturan mengenai *Environmental, Social, and Governance* (ESG) belum diatur secara terpusat dalam satu regulasi maupun kewenangan satu instansi, melainkan tersebar pada berbagai kementerian/lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendalaman substansi serta identifikasi muatan pengaturan memerlukan waktu yang relatif lebih panjang.
- Klasifikasi limbah tailing dalam pasal yang tercantum di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang masih mengkategorikan sebagai limbah B3 sehingga menghambat pemanfaatan Sisa Hasil Pengelolaan (SHP) fasilitas HPAL
- Ketersediaan sampel *red mud* untuk mendukung pelaksanaan Studi *Sustainable and Equitable Pathways for Red Mud Valorization for Indonesian Bauxite Mining* masih menjadi kendala, karena Tim Riset UGM masih menunggu dukungan penyediaan sampel dari PT ANTAM

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah

- koordinasi dalam rangka penyelarasan data, informasi, serta pengaturan yang menjadi kewenangan masing-masing kementerian/lembaga terkait penerapan standar ESG.
- koordinasi dalam rangka pembahasan studi lanjutan terkait pemanfaatan limbah tailing diantaranya dapat sebagai backfill dan landfill, studi dapat merujuk pada slag yang sebelumnya telah dikecualikan sebagai limbah B3
- koordinasi dalam rangka pemberian surat komitmen dukungan dari ANTAM kepada Tim Riset UGM terkait dengan sampel redmud, dan penyediaan kebutuhan data yang diperlukan dalam riset

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan

Layanan

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan Google Form.

Daftar pertanyaan survei terdiri dari beberapa pertanyaan berupa 5 (lima) jenis aspek layanan yang telah diberikan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan kepada stakeholders. Jumlah responden dipilih secara acak/random dan berasal dari unit kerja baik Kementerian/Lembaga, BUMN, perusahaan swasta, asosiasi, dan akademisi yang terlibat dalam kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Rumus Perhitungan :

$$\frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing – masing item survei}}{\text{Jumlah Item Survei}}$$

Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

- A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4
- B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50
- C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00
- D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan pada tahun 2026 adalah 3 dari 4. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada standar minimal layanan yang diberikan unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun target triwulan III

tahun 2026 tidak ditetapkan dikarenakan periode survei dilakukan secara semesteran. Sehingga kinerja pada triwulan III 2026 belum dapat diukur.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Indeks	-	-	-

Namun demikian, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan telah melibatkan Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait, dan telah terdokumentasikan dengan baik, terutama daftar hadir dan kontak person *stakeholders* yang terlibat. Sehingga, data dimaksud dapat digunakan sebagai *database* untuk sampling koresponden yang dapat mengisi survei yang akan dilaksanakan di triwulan IV 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Tindak lanjut perbaikan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan berdasarkan hasil survei kepuasan layanan pada semester I 2026	Terlaksana	Pada triwulan III ini telah dilaksanakan beberapa koordinasi yang melibatkan K/L teknis, akademisi, dan praktisi. Di antaranya pembahasan mengenai Analisis Kesenjangan Regulasi Pengelolaan Limbah Baterai Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia yang melibatkan berbagai K/L teknis, akademisi Universitas Gadjah Mada, dan asosiasi seperti Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik dan Asosiasi Motor Listrik Indonesia.
2	Persiapan pelaksanaan survei	Terlaksana	Telah dilakukan pendataan responden dari daftar hadir

	semester II dengan pengumpulan data responden <i>stakeholders</i> yang terlibat		kegiatan yang diselenggarakan unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.
--	---	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya korespondensi surat dan komunikasi dengan *stakeholders* melalui platform digital, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp2.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi isu di unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Belum terdapat kendala pada triwulan III tahun 2026, dikarenakan penyelenggaraan survei layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pengembangan hilirisasi industri pertambangan akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026. Namun demikian pengumpulan data responden yang terlibat dalam kegiatan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan telah dilakukan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan yang Berkualitas yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1. Persentase

Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menpan-RB terkait Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 dan Peraturan Menteri PANRB tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung RB General dan RB Tematik yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan:

$$\text{Tingkat implementasi RB} = \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi dibandingkan tahun sebelumnya dan kapasitas sumber daya baik sumber daya manusia dan sumber

daya anggaran yang ada. Adapun target triwulan III ditetapkan sebesar 60%, berdasarkan perencanaan kegiatan tahun 2026.

Hingga triwulan III tahun 2026, terdapat 5 (lima) dokumen bukti dukung RB yang dihasilkan yaitu Perjanjian Kinerja, Manual Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi, Matriks Peran Hasil, dan SK Tim Kerja. Dari 5 (lima) dokumen tersebut yang telah diselesaikan sesuai dengan standar sejumlah 5 (lima) dokumen. Sehingga realisasi triwulan III tahun 2026 sebesar 100% atau kinerja mencapai 166,67% (%kinerja maksimal 120%) dari target triwulan III tahun 2025 sebesar 60% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	Persentase	60	100	120

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan merupakan *cascading indirect* dari indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 85%. Dalam mencapai target tersebut, dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana dirinci diuraikan secara rinci pada rencana aksi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1	Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Terlaksana	Telah disusun matriks manajemen risiko tahun 2026
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III	Terlaksana	Telah dilaksanakan pelaporan narasi kinerja triwulan III tahun 2026 beserta dokumen pendukungnya melalui situs web Ekon-Go sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja unit kerja.

3	Penyusunan TOR dan RAB atas Revisi Renja 2026	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan revisi Renja 2026
4	Penyusunan bukti dukung Indeks Kualitas Kebijakan	Tidak Terlaksana	Berdasarkan penetapan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama pada rapat tanggal 21 Juli 2026, pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan pada unit kerja Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan tidak melaksanakan pengukuran IKK.
5	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan III Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilaporkan capaian RO Prioritas Nasional triwulan III tahun 2026.
6	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilaksanakan Pelatihan Penerapan dan Penggunaan Tata Naskah Dinas pada 14 Agustus 2026.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah Rapat Finalisasi Konsep Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2026 pada 9 September 2026 dan telah dilakukan pengisian bukti dukung pada Sistem Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Triwulan I s.d. III 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya di antaranya pengurangan penggunaan kertas dengan mengoptimalkan penggunaan dokumen digital dalam persuratan, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp3.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi teknis lanjutan percepatan pengembangan gasifikasi batubara, yang akan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dokumen bukti dukung Reformasi Birokrasi (RB) telah diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan.

Jakarta, 9 Oktober 2026

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan



Agus Wibowo